



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAPORAN KINERJA 2016

LKIP - 14/PW07/1/2017

9 Januari 2017

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah setingkat Eselon II ke atas. LKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 merupakan LKIP tahun kedua atas Implementasi Rencana Strategis 2015-2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

Palembang, 9 Januari 2017

Kepala Perwakilan.



Iman Achmad Nugraha
NIP. 19590304 198101 1 001

Laporan Kinerja Tahun 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.....	2
B. Aspek Strategis Organisasi.....	5
C. Kegiatan dan Produk Organisasi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis 2014-2019.....	16
1. Pernyataan Visi.....	16
2. Pernyataan Misi.....	25
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	34
4. Indikator Kinerja Utama.....	40
5. Program dan Kegiatan.....	41
B. Perjanjian Kinerja.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	45
B. Realisasi Keuangan.....	74
BAB IV PENUTUP.....	80
SUPLEMEN	

Ringkasan Eksekutif

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan dilengkapi dengan indikator indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di wilayah Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan memiliki tiga misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di wilayah Sumatera Selatan; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Sumatera Selatan; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan tiga sasaran program dan menempatkan sepuluh indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, yang didukung oleh anggaran DIPA yang tersedia sebesar Rp30.314.163.000,00. Realisasi

anggaran belanja Tahun 2016 sebesar Rp29.896.015.737,00 atau 98,62% dari dana yang tersedia dalam DIPA.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target *outcome* dan *output* diperoleh hasil yang memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. *Outcome*

Sasaran Strategis (Sasaran Program)	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara / korporasi	Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.	%	25	86,12	200
	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	25	34,58	138,32
	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	50	73,91	147,83
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)	%	10	11,11	111,11
	Persentase BUMD yang minimal kinerjanya berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	52	50	96,15
	Persentase BLUD yang minimal kinerjanya baik dari BLUD yang dibina	%	58	80	137,93
Meningkatnya kapabilitas	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100	100

Sasaran Strategis (Sasaran Program)	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	41	47,06	114,78
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	59	52,94	110,27
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Persepsi kepuasan layanan kesetiaan (skala <i>likert</i> 1-10)	Skala	7	8,02	114,57

2. Output

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	123	152	123,58
	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	29	31	106,90
	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4	5	125
	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	34	38	111,76
	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	4	4	100
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80	80	100
3	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	400	723,19	180,80

Pencapaian indikator kinerja tercapai melalui:

1. Rekomendasi:

a. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

- Rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), dari 45 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 45 rekomendasi atau mencapai 100%
- Rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), dari 22 target rekomendasi yang

- direncanakan, terealisasi sebanyak 22 rekomendasi atau mencapai 100%
- Rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pengawasan Akuntan Negara (AN), dari 13 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 13 rekomendasi atau mencapai 100%
 - Rekomendasi hasil pengawasan Bidang Investigasi, dari 43 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 72 rekomendasi atau mencapai 167,44%
- b. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
- Rekomendasi hasil pengawasan Nawacita Bidang IPP, dari 18 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 18 rekomendasi atau mencapai 100%
 - Rekomendasi hasil pengawasan Nawacita Bidang APD, dari 6 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 8 rekomendasi atau mencapai 133,33%
 - Rekomendasi hasil pengawasan Nawacita Bidang AN, dari 4 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 4 rekomendasi atau mencapai 100%
 - Rekomendasi hasil pengawasan Nawacita Bidang Investigasi, dari 1 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 1 rekomendasi atau mencapai 100%
- c. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
- Rekomendasi hasil pengawasan Regional Nawacita Bidang APD, dari 4 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 5 rekomendasi atau mencapai 125%
- d. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidang IPP, dari 2 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100%
 - Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidang APD, dari 15 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 19 rekomendasi atau mencapai 126,67%

- Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidang AN, dari 17 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 17 rekomendasi atau mencapai 100%

e. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

- Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Bidang Pengawasan Instansi Pemda, dari 4 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 4 rekomendasi atau mencapai 100%

2. Layanan Dukungan Manajemen:

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, dari 80 target laporan yang direncanakan, terealisasi sebanyak 80 laporan atau mencapai 100%

3. Rehabilitasi berat rumah negara:

Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP, dari 400 M2 yang direncanakan, terealisasi sebanyak 723,19 M2 atau mencapai 180,80%

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah dan terus berupaya meningkatkan koordinasi pengawasan, pembinaan SPIP, dan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan kemitraan dengan *stakeholders*, dan mendapatkan dukungan yang kuat dari semua pegawai dalam merespon kepentingan *stakeholders* di daerah dan melakukan beberapa strategi penyempurnaan, antara lain:

1. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih maksimal;
2. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Perjanjian Kinerja Perwakilan;
3. Melakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

Tugas, fungsi, dan wewenang Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejak terbentuk pada Tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas dan fungsi Perwakilan BPKP dijabarkan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Perka BPKP tersebut, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka BPKP sebagai auditor pemerintah diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Terkait dengan implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sehingga BPKP memiliki tambahan tugas dan fungsinya yaitu melakukan :

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59 ayat 2).
3. Reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).

Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;
2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru yang menekankan pada *soft control*;
3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.

B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2015 – 2019 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai. BPKP melakukan Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (*Internal Audit Capability Model*) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang pada RPJMN 2015-2019;
3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui *debottlenecking* dan *clearing house*; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembangunan pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam Agenda Kedua RPJMN 2015-2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta Agenda Prioritas Keempat RPJMN 2015-2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas Perwakilan BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategis tersebut tertuang dalam empat butir strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
2. Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;
3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;
4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan

menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (*tools*) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Kegiatan dan produk organisasi tertuang dalam kompetensi penugasan BPKP sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1. Berikut kegiatan dan produk yang dilakukan oleh BPKP, antara lain:

1. Audit

Kegiatan audit mencakup:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD/BLUD/Badan Usaha Lainnya
- Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
- Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Dana *Off Balance Sheet* BUMN maupun Yayasan yang terkait
- Dana *Off Balance Budget* pada Departemen/LPND
- Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan
- Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya
- Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan.

2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi

Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan sebagai konsultan bagi para *stakeholders* menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.


3. Pemberantasan Korupsi

Di bidang pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.

Gambar 1.1 Kompetensi dalam penugasan BPKP



BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (*Performance Enhancement Program*);
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan *Internal Control* BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Anti Korupsi (PAK);
10. *Fraud Control Plan* (FCP);
11. *Management Assessment Center* (MAC);
12. Peningkatan Maturitas SPIP;
13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan jabatan eselon IIa. Susunan organisasi Perwakilan BPKP terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4. Bidang Pengawasan Akuntan Negara
5. Bidang Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Fungsi yang diselenggarakan adalah:

- 1.1. Penyusunan rencana dan program pengawasan;
- 1.2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 1.3. Pengelolaan perpustakaan;
- 1.4. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu:

- 1.1. Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan;
- 1.2. Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- 1.3. Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan;
- 1.4. Subbagian Umum, dengan tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Tugas pokok Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tugas pokok Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Pengawasan Akuntan Negara

Tugas pokok Bidang Pengawasan Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi

pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang Investigasi


Tugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah; pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan; pemberian bantuan pengawasan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara tertuang dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Selatan



Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan didukung tenaga SDM yang cukup handal. Posisi pegawai per 31 Desember 2016 berjumlah 146 orang dengan rincian tertuang pada Tabel 1.1.

Tabel. 1.1. Posisi Pegawai per 31 Desember 2016

Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
Struktural	10	6,85
Pejabat Fungsional Auditor		
- Auditor Madya	30	20,55
- Auditor Muda	26	17,81
- Auditor Pertama	15	10,27
- Auditor Penyelia	20	13,70
- Auditor Pelaksana Lanjutan	5	3,42
- Auditor Pelaksana	11	7,53
Pejabat Fungsional Arsiparis	1	0,68
Fungsional Umum	28	19,18
Jumlah	146	100

Sedangkan Jenjang pendidikan pegawai per 31 Desember 2016 tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jenjang Pendidikan Pegawai per 31 Desember 2016

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
Strata 2	11	7,53
Strata 1	76	52,05
D III	37	25,34
DI / SLTA	23	15,75
Jumlah	146	100


E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan selama tahun

2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran renstra BPKP Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LKIP BPKP Tahun 2016



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan. Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengawasan Pembangunan Nasional

Pengawasan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional, memberikan *early warning* dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin menghambat jalannya pembangunan, serta menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden.

2. Peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBPN.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi

melalui peningkatan kualitas manajemen aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI

4. Peningkatan *Governance System*

Pengawasan atas peningkatan *governance system* diarahkan untuk memastikan efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini tidak memberi pendapat dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD/BUL.

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut, maka BPKP menyusun rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP-509/PW07/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan”

Pernyataan visi ini relevan dengan visi BPKP dan telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan Tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

a. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

1) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

2) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai auditor pemerintah, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari

proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

b. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

2) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerja sama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses

yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reuiu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas *Level 3* pada Tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).

- b) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (*People Management Element*).
- c) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- d) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan *Integrated Performance Management System (IPMS)* untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- e) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- f) Dalam kedudukannya sebagai auditor pemerintah, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level 3*, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan

kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

3) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis KLPK dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu *"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional"* sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori *current issue* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan *tools* pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan *level* maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *missing link* antara

kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Tepercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang tepercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktik birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan penjawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan;
- b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di wilayah Sumatera Selatan; dan

- c. Mengembangkan kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan.

Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

- a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (*scrutiny*) masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa *assurance* dan *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP.

Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Jasa *assurance* dan *consultancy* dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* dan konsultasi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP Nomor 60 Tahun 2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK RI atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara,

namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak

untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional.

Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi (*oversee*) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Misi Kedua dan Penjelasanannya

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di wilayah Sumatera Selatan”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan

pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.


Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan Misi Pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi Pertama menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan Misi Kedua menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi Ketiga BPKP yaitu "Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan". Misi ini juga terkait dengan Misi Kedua dan Misi Pertama. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran

APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Kaitan Antar Misi BPKP



Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan Misi Kedua, Misi Ketiga ini juga mendukung pencapaian

Misi Pertama sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran Program) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan;
- b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Sumatera Selatan; dan
- c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan.

a. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran Program) Satu

Tujuan 1: Peningkatan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan		
Sasaran Strategis/Sasaran Program		IKU
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi.	1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara.
	2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.
	3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir Tahun 2019. Ukuran

kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu "Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara".

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan "Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan".

Sebagai bagian dari BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terus mendukung upaya perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana definisi audit internal menurut IIA, yaitu aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

BPKP harus dapat berfungsi sebagai alat bantu bagi *stakeholder* untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi *stakeholder* khususnya. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP memiliki tanggung jawab memberikan informasi dan saran-saran kepada Presiden atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. Hal ini menuntut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk selalu meningkatkan kualitas dukungan rekomendasi bagi pusat dalam merumuskan rekomendasi kepada Presiden.

Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, audit intern harus terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap saran/rekomendasi telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah *stakeholder* telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

BPKP juga memiliki peran dalam bidang keinvestigasian, untuk itu penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan perlu menjadi perhatian bagi pegawai BPKP provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga nama dan kewibawaan instansi.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran Program) Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan		
Sasaran Program	Strategis/Sasaran	IKU
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi	1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
	2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
	3	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
	4	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
	5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina.
	6	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di Wilayah Sumatera Selatan” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya kualitas SPIP Pemda/Korporasi”.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas SPIP Pemda/Korporasi di wilayah Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan "Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Sumatera Selatan".

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

- 1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

2) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran Program) Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan		
Sasaran Strategis/Sasaran Program		IKU
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
	2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
	3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
	4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
	5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
	6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir Tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini

linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”.

Sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK di wilayah Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP yang terdiri atas indikator *output* dan *outcome* dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	PIC
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara / korporasi	OUTCOME		
	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.	%	IPP, APD, AN
	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	IPP, APD, AN
	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	Investigasi
	OUTPUT		
	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	
2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	OUTCOME		
	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 3)	%	APD
	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	AN
	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	AN
	OUTPUT		
	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	OUTCOME		
	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	APD
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	APD
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	APD
	OUTPUT		
	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	PIC
4 Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	OUTCOME		
	Persepsi kepuasan layanan kesetiaan	Skala Likert	TU
	OUTPUT		
	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan	
	Termanfaatkannya Aset secara optimal	M2	

5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program dan kegiatan yang mengacu pada program dan kegiatan dari BPKP Pusat.

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara / korporasi	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	IPP, APD, AN, Investigasi
	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	IPP, APD, AN, Investigasi
	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	APD
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	IPP, APD, AN
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	APD
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	TU
	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	TU

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja BPKP berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* dan berfungsinya *output* BPKP yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator Kinerja BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Rincian perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 tertuang dalam Tabel 2.3

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	25
	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	25
	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	50
2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10
	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	52
	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	58
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	41

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	59
Dukungan Manajemen				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10)	Skala	7

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	123
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	29
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4
		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	34
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	4
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80
3	Termanfaatkannya Aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja outcome dan output yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

Rumusan yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a. *Maximize*

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Rencana

Digunakan untuk mengukur IKU selain Kapabilitas APIP Level 1

b. *Minimize*

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Rencana

Digunakan untuk mengukur IKU Kapabilitas APIP Level 1

Capaian kinerja IKU dibatasi maksimal sebesar 200% dari target.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja

lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian kinerja Perwakilan BPKP Prov, Sumatera Selatan

Sasaran Strategis (Sasaran Program)	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara / korporasi	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.	%	25	86,12	200
	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	25	34,58	138,32
	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	50	75,36	150,72
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (evel 3)	%	10	11,11	111,11
	Persentase BUMD yang minimal kinerjanya	%	52	50	96,15

Sasaran Strategis (Sasaran Program)	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
	berpredikat baik dari BUMD yang dibina				
	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	58	80	137,93
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100	100
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	41	47,06	114,78
	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	59	52,94	110,27
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10)	Skala	7	8,02	114,57

Dari target outcome yang ditetapkan dalam IKU, terlihat capaian kinerja perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil yang memuaskan.


Analisis Kinerja

Sasaran Program I: Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara dalam Tahun 2016 dilaksanakan dengan tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator seluruhnya sudah baik dengan rincian sebagai berikut:

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional.

Target dan capaian perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Target dan Capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional



Capaian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari bidang pengawasan IPP, perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional sebesar 85,71%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 200% (maksimal) dari target 25%.

Realisasi 85,71% tersebut diperoleh berdasarkan laporan yang diserahkan ke mitra kerja sebanyak 6 laporan dibandingkan dengan jumlah penugasan atas permintaan mitra kerja sebanyak 7 penugasan pada Tahun 2016.

Permintaan yang masuk dan dilayani pada Bidwas IPP adalah sebagai berikut:

- 1.1 Pendampingan PBJ pada Kopertis Wilayah II Palembang;
- 1.2 Pendampingan PBJ pada RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang;
- 1.3 Pendampingan PBJ pada Universitas Sriwijaya;
- 1.4 Pendampingan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015;
- 1.5 Pendampingan penyusunan pelaksanaan dan reuiu anggaran dan pengadaan barang dan jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Musi Banyuasin Tahun 2016;
- 1.6 Reuiu atas pertanggungjawaban dana hibah Panwaslu Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.

2. Dari bidang pengawasan APD, perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional sebesar 72,66%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 200% (maksimal) dari target yang ditetapkan sebesar 25%.

Realisasi 72,66% tersebut diperoleh berdasarkan laporan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Mitra Kerja) sebanyak 186 laporan dibandingkan dengan jumlah penugasan atas permintaan Pemerintah Daerah (Mitra Kerja) sebanyak 256 penugasan pada Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja APD

No	Indikator Kinerja	Penugasan Berdasarkan Permintaan	Laporan yang Telah Terbit	%
1	Kinerja Permintaan Pengawasan	239	179	74,90
2	Kinerja Permintaan Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	7	3	42,86
3	Kinerja Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	10	4	40
Total		256	186	72,66

3. Dari bidang pengawasan AN, jumlah laporan yang diserahkan ke korporasi atas dasar permintaan sebesar 100%. Sehingga capaian tahun 2016 adalah sebesar 200% (maksimal) dari target 25%.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja AN

No	Indikator Kinerja	Penugasan Berdasarkan Permintaan	Laporan yang Telah Terbit	%
1	Indikator Kinerja Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawacita)	4	4	100
2	Indikator Kinerja Permintaan Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	17	17	100
3	Indikator Kinerja Pengawasan oleh Perwakilan	15	15	100
Total		36	36	100

Realisasi tersebut merupakan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional sebanyak 36 laporan yang


diserahkan ke korporasi dari 36 penugasan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 25%, maka realisasi IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Tahun 2016 mencapai 200% (maksimal) yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

Target dan capaian tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi



Capaian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari bidang pengawasan IPP, persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi sebesar 26,15%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 104,62% dari target yang ditetapkan 25%.

Realisasi sebesar 26,15% tersebut diperoleh berdasarkan jumlah perbaikan hasil tindak lanjut sebanyak 17 rekomendasi dibandingkan dengan jumlah rekomendasi/saran/rencana atas penugasan PKPT sebanyak 65 rekomendasi pada Tahun 2016.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atas laporan sebagai berikut:

- 1.1 Laporan Auditor Independen Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten OKU TA 2015 sebanyak 1 rekomendasi (LAI-182/PW07/2/2016, tanggal 6 April 2016);
 - 1.2 Laporan Auditor Independen Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan Kota Pagaralam TA 2015 sebanyak 2 rekomendasi (LAI-184/PW07/2/2016, tanggal 6 April 2016);
 - 1.3 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan GSC TA 2015 sebanyak 2 rekomendasi (LAI-237/PW07/2/2016, tanggal 25 April 2016);
 - 1.4 Laporan Hasil Audit Operasional (*Joint Audit*) atas Pengelolaan Dana Penguatan Kelembagaan pada BPBD Kabupaten OKI TA 2015 sebanyak 2 rekomendasi (LAO-483/PW07/2/2016, tanggal 30 Agustus 2016);
 - 1.5 Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan PAMSIMAS pada Kabupaten Ogan Ilir TA 2015 sebanyak 1 rekomendasi (LAI-229/PW07/2/2016, tanggal 21 April 2016);
 - 1.6 Laporan Auditor Independen Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan Kota Lubuklinggau TA 2015 sebanyak 2 rekomendasi (LAI-227/PW07/2/2016, tanggal 20 April 2016);
 - 1.7 Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi (LBA-95/PW07/2/2016, tanggal 18 Februari 2016);
 - 1.8 Laporan hasil pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 5 rekomendasi (LBA-62/PW07/2/2016, tanggal 12 Februari 2016).
2. Dari bidang pengawasan APD, persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi sebesar 27,59%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 110,34% dari target yang ditetapkan sebesar 25%.
- Realisasi sebesar 27,59% tersebut diperoleh berdasarkan jumlah perbaikan hasil tindak lanjut sebanyak 16 rekomendasi dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi/saran/rencana tindak atas penugasan non permintaan sebanyak 58 rekomendasi pada Tahun 2016.

Rekomendasi perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, antara:

- 2.1 Perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah, dimana Tim BPKP baik sebagai narasumber maupun asistensi penyusunan LKPD dan reviu LKPD. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya opini BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 13 (tiga belas) Pemda dari 18 (delapan belas) se-Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2.2 Perbaikan pada peningkatan kapabilitas APIP, dengan melakukan sosialisasi, bimbingan/pembinaan untuk membangun infrastruktur untuk peningkatan APIP. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target APIP Pemprov pada Level 2, enam APIP Pemkab/Kota mencapai Level 2 dan sembilan APIP Pemkab/Kota mencapai level 1.
 - 2.3 Perbaikan pada peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, dengan melakukan sosialisasi, bimbingan/pembinaan untuk membangun infrastruktur dalam unsur-unsur SPIP. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target maturitas penyelenggaraan SPIP sebanyak dua Pemda yang telah mencapai Level 3 SPIP yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim.
3. Dari bidang pengawasan AN, persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi sebesar 50%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 200% dari target yang ditetapkan sebesar 25%
- Realisasi tersebut merupakan persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi sebanyak 17 jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dari 34 jumlah rekomendasi/saran/rencana tindak.

Rekomendasi perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, antara lain:

3.1 Perbaikan pada rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP (Nawacita). Hal ini dapat dilihat dengan telah ditindaklanjutinya hasil pengawasan pada:

- a. PT Pertani (persero) Kantor Wilayah Sumbagsel Tahun 2015 dan semester I tahun 2016.
- b. Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015.
- c. Reviu progres pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya per 31 Maret 2016.

3.2 Perbaikan pada rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting). Hal ini dapat dilihat dengan telah ditindaklanjutinya hasil pengawasan pada:

- a. Reviu atas Persiapan Pemecahan Aset PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.
- b. Pendampingan penyusunan *business plan* PDAM Tirta Prabujaya tahun 2016-2020, Reviu Tata Kelola Proyek Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya Triwulan III Tahun 2016.
- c. Pendampingan Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD Sekayu.
- d. Reviu atas Laporan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2016 Kota Prabumulih.
- e. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA BLUD pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
- f. Pendampingan penyusunan persyaratan administrasi pola tata kelola pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
- g. Pendampingan Implementasi Aplikasi SIA BLUD pada RSUD Palembang BARI.
- h. Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan dengan SIA BLUD Tahun 2015 BLUD Puskesmas se-Kota Palembang.

- 3.3 Perbaikan pada rekomendasi pengawasan oleh Perwakilan BPKP. Hal ini dapat dilihat dengan telah ditindaklanjutinya hasil pengawasan pada:
- Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirta Lematang Kabupaten Lahat Tahun Buku 2015.
 - Evaluasi Kinerja tahun 2015 pada PDAM Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Buku 2015, Evaluasi Kinerja Tahun 2015 pada PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.
 - Evaluasi Kinerja Tahun 2015 pada PDAM Tirta Musi Kota Palembang, dan Monitoring Implementasi Aplikasi SIA BLUD pada RSUD Dr. H.M. Rabain Kabupaten Muara Enim.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 25%, maka realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan Tahun 2016 mencapai 200% (maksimal) yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum/K/L/Pemda/Korporasi atas permintaan.

4. Jumlah penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum/K/L/Pemda/korporasi atas permintaan sebesar 73,91%. Sehingga capaian tahun 2016 adalah sebesar 147,83% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.


Realisasi tersebut merupakan persentase jumlah laporan yang diserahkan ke APH/K/L/Pemerintah Daerah/Korporasi sebanyak 51 laporan dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan sebanyak 69 pada Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Investigasi

No	Indikator Kinerja	Penugasan Berdasarkan Permintaan	Laporan yang Telah Terbit	%
1	Audit Investigasi	6	2	33,33
2	Audit PKKN	12	2	16,67
3	Pemberian Ket. Ahli (PKA)	45	45	100
4	Evaluasi HKP	3	1	33,33
5	Audit Penyesuaian Harga	2	1	50
6	Audit Klaim	1	0	-
Total		69	51	73,91


Sebaran permintaan pengawasan keinvestigasian pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Sebaran Permintaan Pengawasan Keinvestigasian Pada Tahun 2016



Sedangkan indikator kinerja untuk rekomendasi pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Target-Realisasi Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian



Dengan rincian rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil Audit Investigasi

Dari target sebanyak empat rekomendasi telah terealisasi sebanyak enam rekomendasi atau sebesar 150%, terdiri atas:

- a. Dua audit investigasi atas permintaan penyidik, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit investigasi atas dugaan TPK pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov Sumsel TA 2014.
- 2) Audit Investigasi atas dugaan TPK pada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih TA 2015.

Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan bahwa telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan hasil audit tersebut dapat digunakan untuk proses hukum selanjutnya.

- b. Tiga audit investigasi atas permintaan non penyidik, penugasan yang dilakukan adalah permintaan audit dari Bupati Muara Enim atas Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 dan Dana APBD Tahun 2016.
Permasalahan yang dijumpai yaitu adanya dugaan penyimpangan dalam proses lelang.
- c. Satu audit tujuan tertentu atas permintaan dari Deputi Bidang Investigasi atas pembangunan pabrik pupuk Pusri II B pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

2. Rekomendasi hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Dari target sebanyak 14 rekomendasi telah terealisasi sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 85,71%, terdiri atas:

- a. Enam audit PKKN atas permintaan Penyidik Kepolisian.
- b. Enam audit PKKN atas permintaan penyidik Kejaksaan.

Atas dua belas audit PKKN, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah bahwa auditor berpendapat telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp407.482.400,33 atas dua laporan yang sudah diterbitkan.

3. Rekomendasi hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

Dari target sebanyak 20 rekomendasi telah terealisasi sebanyak 45 rekomendasi atau sebesar 225 %, terdiri atas dua puluh tiga Pemberian Keterangan Ahli di persidangan dan dua puluh dua Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan penyidik.

Atas 45 penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan agar dapat digunakan oleh penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

4. Rekomendasi hasil Evaluasi HKP

Dari target sebanyak dua rekomendasi telah terealisasi sebanyak tiga rekomendasi atau sebesar 150 %, terdiri atas:

- a. Evaluasi HKP atas denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan pabrik NPK Fusion antara PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan PT Timas Suplindo.
- b. Evaluasi HKP atas klaim kesusutan dan klaim sweeping pupuk oleh PT Pusri Palembang kepada PT Krakatau Bandar Samudra Tahun 2011.
- c. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dalam Menyelesaikan Permasalahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Denda atas Pekerjaan EPC PLTU Pelabuhan Tarahan 2x8 MW (Paket 09-180).

Atas tiga penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah masing-masing pihak melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

5. Rekomendasi hasil Audit Penyesuaian Harga

Dari target sebanyak satu rekomendasi telah terealisasi sebanyak dua rekomendasi atau sebesar 200% terdiri atas:

- a. Audit Penyesuaian Harga Paket Pembangunan Duplikasi Jembatan Musi II Palembang.
- b. Audit Penyesuaian Harga Paket Pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri Palembang.

Dari audit tersebut, rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan hasil audit atas penyesuaian harga satuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian lebih lanjut atas usulan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pagu anggaran yang tersedia.

6. Rekomendasi hasil Audit Klaim

Dari target sebanyak satu rekomendasi telah terealisasi sebanyak satu rekomendasi atau sebesar 100%, yaitu Audit klaim atas pekerjaan pembangunan pabrik ammonia Pusri II-B.

Rekomendasi yang diberikan agar hasil audit dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penyelesaian lebih lanjut atas klaim yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Rekomendasi sosialisasi Program Anti Korupsi

Dari target sebanyak satu rekomendasi telah terealisasi sebanyak tiga rekomendasi atau sebesar 300 %, terdiri atas:

- a. Sosialisasi Anti Korupsi di Banyuasin.
- b. Narasumber dengan Materi Peranan BPKP dalam Penyelidikan dan Penyidikan kasus TPK pada pelaksanaan pelatihan fungsi reskrimsus Polda Sumsel Tahun 2016 Kantor Kepolisian Daerah Sumsel di Palembang.
- c. Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk Fokus Grup Siswa Tahun Ajaran 2016/2017 di SMA Negeri 1 Palembang.

Atas tiga penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah agar hasil sosialisasi anti korupsi dapat dijadikan pembekalan bagi peserta dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Indikator kinerja untuk rekomendasi pengawasan nawacita perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

8. Rekomendasi hasil Kajian Pengawasan

Dari target sebanyak satu rekomendasi telah terealisasi sebanyak dua rekomendasi atau sebesar 200%, terdiri atas

- a. Kajian Hasil Pengawasan atas Dana Bansos 2011 sd 2015
- b. Pemberian Dukungan Rekomendasi Strategis Bidang Infrastruktur atas Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga

Atas penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah bahwa masih diperlukan informasi/bukti yang cukup untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/K/L/Pemda/korporasi Tahun 2016 mencapai 75,36% yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Sasaran Program II: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi dalam Tahun 2016 dilaksanakan dengan tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator seluruhnya sudah baik dengan rincian sebagai berikut:

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 11,11%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Realisasi 11,11% tersebut diperoleh berdasarkan jumlah Pemerintah Daerah yang mencapai Level 3 SPIP sebanyak dua Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah (Mitra Kerja) sebanyak 18 (delapan belas) Pemerintah Daerah pada Tahun 2016.

Pemerintah Daerah yang telah mencapai Level 3 SPIP adalah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Adapun pencapaian level Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Skor Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Keterangan
1	Kab. Ogan Komering Ulu	1,209	Rintisan	-
2	Kab. Ogan Komering Ilir	1,480	Rintisan	-
3	Kab. Muara Enim	3,158	Terdefinisi	-
4	Kab. Lahat	3,376	Terdefinisi	-
5	Kab. Musi Rawas	1,380	Rintisan	-
6	Kab. Musi Banyuasin	1,583	Rintisan	-
7	Kab. Banyuasin	2,114	Berkembang	-
8	Kab. OKU Selatan	0,536	Belum Ada	-
9	Kab. OKU Timur	1,773	Rintisan	-

No	Kabupaten/Kota/ Provinsi	Skor Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Keterangan
10	Kab. Ogan Ilir	1,693	Rintisan	-
11	Kab. Empat Lawang	-	-	Belum dievaluasi
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,585	Belum Ada	-
13	Kab. Musi Rawas Utara	0,589	Belum Ada	-
14	Kota Palembang	2,183	Berkembang	-
15	Kota Prabumulih	1,390	Rintisan	-
16	Kota Pagar Alam	0,676	Belum Ada	-
17	Kota Lubuklinggau	1,140	Rintisan	-
18	Prov. Sumatera Selatan	1,605	Rintisan	-

Terhadap 18 (delapan belas) Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan empat Pemerintah Kota, untuk Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP (baseline) pada 17 (tujuh belas) Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Enam belas Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau dan Kota Pagar Alam.

Analisis hasil penilaian unsur dan sub unsur SPIP Tahun 2016 yang belum mencapai target Level 3 SPIP.

Berdasarkan hasil evaluasi pada 17 (tujuh belas) Pemda yang dievaluasi diperoleh skore sebagai berikut:

1. Dua Pemda mendapat skor $3 < x < 4$ dengan kategori **Terdefinisi**;
2. Dua Pemda mendapat skor $2 < x < 3$ dengan kategori **Berkembang**;
3. Tujuh Pemda mendapat skor. $1 < x < 2$ dengan kategori **Rintisan**;
4. Tiga Pemda mendapat skor $x < 1$ dengan kategori **Belum Ada**;

Dari lima unsur dan dua puluh lima sub unsur SPIP pada Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP rata-rata yang belum mencapai target (Level 3) sebagai berikut:

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
 - Penegakan Integritas dan Nilai Etika
 - Komitmen Terhadap Kompetensi
 - Kepemimpinan yang kondusif
 - Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
2. Unsur Penilaian Risiko
 - Identifikasi Risiko
 - Analisis Risiko
3. Unsur Kegiatan Pengendalian
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting
4. Unsur Informasi dan Komunikasi
 - Informasi yang Relevan
 - Komunikasi yang Efektif
5. Unsur Pemantauan
 - Pemantauan Berkelanjutan
 - Evaluasi Terpisah

Tidak tercapainya target Level 3 karena Pemda belum memiliki Pedoman/Aturan/Kebijakan maupun SOP pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pelaksanaan kegiatan yang juga digunakan sebagai dasar pemenuhan unsur unsur SPIP.

Ikhtisar kegiatan pembinaan meliputi sosialisasi asistensi/bimtek, penilaian dan lain-lain selama Tahun 2016.

Pada Tahun 2016 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Evaluasi maturitas atas penyelenggaraan SPIP
2. Narasumber penyusunan SOP Sistem Pengendalian.

3. Narasumber pemetaan dan evaluasi risiko pemda.
4. Narasumber peningkatan penilaian maturitas SPIP

Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP di pemda, antara lain:

1. Kurangnya komitmen pimpinan pemerintah daerah dalam implementasi SPIP.
2. Pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan penyelenggaraan SPIP di Tahun 2016.
3. Indikator Maturitas SPIP belum dimasukkan dalam target kinerja strategis RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Simpulan dan Rekomendasi/Saran

1. Simpulan atas hasil dan strategi pembinaan penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah adalah belum diikuti dengan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP belum optimal . oleh Satgas SPIP pemerintah daerah
2. Rekomendasi/saran untuk perbaikan berupa strategi atau *action plan* pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk mencapai target nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2017-2019 sesuai dalam target Renstra BPKP agar pada PKPT Tahun 2017 memprioritaskan kegiatan pembinaan, peningkatan dan re-maturitas SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 10%, maka realisasi IKU maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Tahun 2016 mencapai 111,10% yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah.

IKU Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan

skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerjanya oleh BPKP.

Persentase BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dari BUMD yang dibina oleh BPKP pada Tahun 2016 sebesar 50,00%. Sehingga capaian tahun 2016 adalah sebesar 96,15% dari target yang ditetapkan sebesar 52%.

Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik hanya 1 BUMD dari 14 BUMD yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Kinerja BUMD

No	BUMD	Kategori
1	PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim	Baik
2	PDAM Tirta Agung Kab. Ogan Komering Ilir	Kurang
3	PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin	Baik
4	PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau	Kurang
5	PDAM Tirta Lematang Kab. Lahat	Kurang
6	PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir	Kurang
7	PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih	Baik
8	PDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin	Baik
9	PDAM Tirta Saka Selabung Kab. OKUS	Kurang
10	PDAM Way Komering Kab. OKU Timur	Kurang
11	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu	Baik
12	PDAM Kab. Empat Lawang	Kurang
13	PDAM Tirta Musi Kota Palembang	Baik
14	PD Hotel Swarna Dwipa	Baik

BUMD yang mendapatkan kategori kurang disebabkan antara lain:

1. Pendapatan belum menutupi pengeluaran/beban.
2. Cakupan pelayanan masih rendah.
3. Tingkat kebocoran air masih tinggi
4. Penjualan air belum maksimal

5. Biaya penyusutan tinggi terkait dengan aset.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016, kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pendampingan penyusunan *business plan* pada PDAM Tirta Prabujaya Tahun 2016-2020.
2. Reviu atas persiapan pemecahan aset PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.
3. Reviu atas Laporan pelaksanaan program hibah air minum APBN Tahun 2016 pada Kota Prabumulih.
4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan SIA PDAM pada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi pada Perusahaan Daerah Hotel Bukit Serelo Lahat.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 52%, maka realisasi IKU tahun 2016 mencapai 96,15%, sehingga masih diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target Tahun 2019.

Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari untung, namun tetap memperhatikan efisiensi dan produktivitas, sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan rumah sakit yang didirikan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.

IKU persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina, diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerjanya oleh BPKP.

Dari bidang pengawasan AN, jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik terhadap jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada Tahun 2016 sebesar 80%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 137,93% dari target 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 4 BLUD dari 5 BLUD yang dievaluasi dengan rincian yang ditampilkan pada Table 3.6.

Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD

No	BLUD	Skor	Kategori
1	RSUD Siti Aisyah	69,15	Baik
2	RSUD Dr. H.M. Rabain Muara Enim	77,78	Baik
3	RSUD Prabumulih	70,65	Baik
4	RSUD Kayu Agung	68,85	Baik
5	RSUD Ogan Komering Ulu Timur	62,90	Sedang

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2016 antara lain:

1. Pendampingan penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD Sekayu.
2. Reviu Proses Penyusunan Standar Pelayanan Minimum RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA BLUD pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
4. Pendampingan penyusunan persyaratan administratif pola tata kelola pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
5. Reviu Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016.
6. Pendampingan Implementasi Aplikasi SIA BLUD pada RSUD Palembang Bari.
7. Pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi BLUD Puskesmas Palembang.
8. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan SIA BLUD Tahun 2015 BLUD Puskesmas se-Kota Palembang.
9. Pendampingan penyusunan SOP penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Palembang.

10. Pendampingan penyusunan prognosa/proyeksi neraca dan laporan operasional RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015.
11. Pendampingan penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 58%, maka realisasi IKU Tahun 2016 mencapai 137,93%. Hal ini yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Sasaran Program III: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda dalam tahun 2016 dilaksanakan dengan tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator seluruhnya sudah baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kapabilitas Pengawasan Intern

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
	1	2	3	4	5
1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100	100
2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	41	47,06	114,78
3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	59	52,94	110,27

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah 100%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 100% dari target 100%.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 0%, maka realisasi IKU Tahun 2016 menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai target Tahun 2019.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Realisasi IKU Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2) sebesar 47,06%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 114,78% dari target yang ditetapkan sebesar 41%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU telah mencapai

target. Hal ini dikarenakan terdapat dua Inspektorat Kabupaten telah mencapai Level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Lahat dan Inspektorat Kabupaten Banyuasin dari target Tahun 2016 yang ditetapkan pada Level 2 telah mencapai Level 3. Dari dua Inspektorat yang telah mendapatkan Level 3, baru Inspektorat Kabupaten Lahat yang telah dilakukan *Quality Assurance* oleh QA BPKP Pusat.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 56%, maka capaian IKU Tahun 2016 sebesar 84,04%. Hal ini yang menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Jumlah APIP K/L/P yang mencapai Level 1 Kapabilitas sebesar 52,94%. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 110,27% dari target yang ditetapkan sebesar 59%. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2016 terdapat peningkatan Kapabilitas APIP dari Level 1 ke Level 2 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Adapun kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yang telah dilakukan pada Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan (dari - s.d)	Tempat kegiatan	Sumber Dana	No. Laporan Kegiatan
1	Kegiatan sosialisasi pedoman tender pra DIPA (TEPRA) TA 2016 oleh APIP	25 Januari 2016	Itprov Sumsel	-	LAP-13/APD/2016
2	Kegiatan sosialisasi Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa / Dana Desa Triwulan I TA 2016 oleh APIP	31 Maret 2016	Itprov Sumsel	-	LAP-14/APD/2016
3	Pembinaan Peningkatan Kapabilitas	13 April 2016	Itkab Lahat	BPKP	LBA-207/PW07/3/2016

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan (dari - s.d)	Tempat kegiatan	Sumber Dana	No. Laporan Kegiatan
	APIP pada Inspektorat Kabupaten Lahat				
4	Bimtek penerapan tatakelola/self assesment Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten OKUS	22 Juni 2016	Itkab OKUS	BPKP	Lap-353/PW07/3/2016
5	Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Pimpinan APIP se Sumatera Selatan	25 s.d. 29 April 2016	Hotel Amaris Palembang	STAR PUSDIK LAT	Anggaran Star BPKP
6	Pendampingan atas Pelaksanaan reviu Penyerapan Anggaran, PBJ, serta penyaluran dan penggunaan dana desa triwulan II Tahun 2016 pada Pemrov, Kab/Kota di Wilayah Prov. Sumsel	18 Juli s.d. 29 Juli 2016	Palembang	--	LAP-474/PW07/43/2016
7	Workshop telaah sejawat antar APIP Se-Provinsi Sumatera Selatan	1 s.2. 2 September 2016	Pw. BPKP Sumsel	-	LAP-501/PW07/43/2016
8	Bimtek peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 di lingkungan Inspektorat Kota Palembang	09/08/2016 s.d. 22/08/2016	Itkot Palembang	BPKP	LBA-554/PW07/3/2016
9	Pembinaan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Lahat	23/03/2016 s.d. 06/04/2016	Itkab Lahat	BPKP	LBA-207/PW07/3/2016
10	Bimtek peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 di lingkungan Inspektorat Kab. Banyuasin	10/08/2016 s.d. 21/08/2016	Itkab Banyuasin	BPKP	LBA-556/PW07/3/2016
11	Pendampingan Reviu PBJ (Teptra)	Oktober	Palembang	--	LAP-601/PW07/3/2016

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan (dari - s.d)	Tempat kegiatan	Sumber Dana	No. Laporan Kegiatan
12	Pendampingan Telaah Sejawat (Inspektorat OKI Ke Muara Enim)	Oktober	Muara Enim	Beban Pemkab Oki	Lap-633/PW07/3/2016
13	Pendampingan Telaah Sejawat (Inspektorat Lahat ke Inspektorat Palembang)	Oktober	Palembang	Beban Pemkab Lahat	Proses
14	Telaah Sejawat (Inspektorat Banyuasin ke Inspektorat Lahat & Pagar Alam)	Oktober	Pagar Alama	Beban Pemkab Banyuasin	Laporan di tandatangani oleh Inspektur Kab. Banyuasin
15	Telaah Sejawat (Ispektorat Muara Enim ke Inspektorat Mura)	Oktober	Mura	Beban Pemkab Muara Enim	Laporan di tandatangani oleh Inspektur Kab. Muara Enim
16	Telaah Sejawat (Inspektorat Mura ke Inspektorat Banyuasin)	Oktober	Banyuasin	Beban Pemkab Mura	Proses
17	Telaah Sejawat (Inspektorat Palembang ke Inspektorat OKI)	Oktober	OKI	Beban Pemkot Palembang	Proses
18	Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kab. Muara Enim	November	Muara Enim	BPKP	LBA-634/PW07/3/2016 tgl 21 November 2016

Permasalahan/kendala yang dihadapi baik oleh pihak BPKP maupun pihak APIP dalam pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari Pihak BPKP

a. Keterbatasan Anggaran

Perwakilan BPKP Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) perencanaan penugasan (PP) dengan anggaran sebesar Rp96.848.000,00 dalam PKPT Tahun 2016 untuk Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP. Sedangkan jumlah Pemda di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 18 (delapan belas) Pemda. Hal ini

mengakibatkan hanya sebagian kecil pemerintah daerah saja yang dapat dioptimalkan dalam pembinaan peningkatan kapabilitas APIP. Namun demikian, Perwakilan BPKP Sumatera Selatan tetap berupaya melakukan pembinaan kepada APIP lain bersamaan dengan kegiatan lainnya, maupun melalui koordinasi/komunikasi/pembinaan secara informal.

b. Minimnya referensi/penjelasan pedoman

Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, terdapat penggunaan nama contoh-contoh infrastruktur tidak konsisten antara badan pedoman dengan lampirannya.

Saat ini referensi terkait contoh-contoh pedoman yang dapat diterapkan pada APIP Daerah masih sangat sedikit. Selain itu contoh-contoh implementasi pelaksanaan kapabilitas APIP yang bisa digunakan sebagai rujukan terbaik (*benchmarking/best practice*) masih belum memadai.

2. Kendala dari Pihak APIP

a. Keterbatasan Anggaran

Meskipun seluruh APIP di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah menyatakan komitmennya untuk peningkatan kapabilitas APIP ke Level 3 Tahun 2018, namun hal ini belum didukung dengan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran untuk mendukung upaya peningkatan kapabilitas APIP, selain itu terdapat pemotongan anggaran sehingga berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP.

b. APIP masih memerlukan peningkatan dalam semua aspek seperti organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia.

1) Organisasi

- Independensi dan objektivitas APIP belum dapat diterapkan seperlunya.
- Struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan strategi dalam mencapai tujuan APIP yang efektif.

- 2) Tata kelola
 - Lemahnya manajemen/tata laksana/bisnis proses APIP.
 - 3) Sumber daya manusia
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi auditor.
 - APIP tidak memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh pegawai sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam perekrutan auditor.
 - Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen dan pola karir.
- c. *Early Warning System* APIP belum optimal

Beberapa Pejabat Daerah yang terjerat Kasus Korupsi semakin menyulitkan APIP untuk mendapatkan level Kapabilitas yang lebih tinggi. APIP harus menjadi *early warning system* yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini dapat berdampak pada pencapaian level kapabilitas APIP.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 29%, maka capaian IKU Tahun 2016 menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target Tahun 2019.

Dukungan Manajemen:

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan manajemen dalam pengawasan BPKP dalam tahun 2016 dilaksanakan dengan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator seluruhnya "Sangat Baik" dengan rincian sebagai berikut:

Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan

Hasil survey persepsi kepuasan terhadap layanan ketatausahaan berdasarkan skala likert sebesar 8,02. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 114,57% dari target 7 pada skala likert, dengan rincian yang terdapat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
	Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10)				
1	Sub Bagian Umum	Skala	7	8,83	
2	Sub Bagian Keuangan	Skala		7,78	
3	Sub Bagian Kepegawaian	Skala		7,45	
	Total	Skala	7	8,02	114,57

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 skala *likert* sebesar 7, maka realisasi IKU Tahun 2016 telah melampaui pencapaian target Tahun 2019.

Pencapaian sasaran kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2016 dilaksanakan dengan dua indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator seluruhnya sudah baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Indikator Kinerja Ketatausahaan

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
	1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80	80	100
2	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	400	723,19	180,80

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Dari Bagian Tata Usaha, realisasi jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebanyak 80 laporan. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Adapun realisasi laporan yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Subbag Program dan Pelaporan sebanyak 25 Laporan yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan kinerja sebanyak 2 laporan.
 - b. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja sebanyak 20 laporan.
 - c. Pengelolaan layanan kehumasan sebanyak 4 laporan.
 - d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 laporan.
 - e. Penyelenggaraan SPIP sebanyak 5 laporan.
2. Laporan Subbag Keuangan sebanyak 15 laporan yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan anggaran dan keuangan sebanyak 2 laporan.
 - b. Penyusunan laporan keuangan sebanyak 13 laporan.
3. Laporan Subbag Umum sebanyak 9 laporan yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset sebanyak 3 laporan
 - b. Layanan umum dan penyusunan laporan sebanyak 6 laporan.
4. Laporan Subbag Kepegawaian sebanyak 21 laporan yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan kepegawaian dan budaya kerja sebanyak 17 laporan.
 - b. Pengembangan kapasitas SDM sebanyak 4 laporan.

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan

Realisasi rehabilitasi berat rumah dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebanyak 19 unit dengan luas 723,19 M2. Sehingga capaian Tahun 2016 adalah sebesar 180,80% dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen (Kaper) Jl. Bangau No. 64 dengan nilai Rp. 83.175.000,00
- Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (Kabid APD) Jl. Bangau No. 47 dengan nilai Rp. 44.304.680,00
- Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (Kabid IPP) Jl. Bangau No. 49 dengan nilai Rp. 20.060.606,00
- Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (Dalnis IPP) Jl. Beo No. 447/13 dengan nilai Rp. 11.959.486,00
- Rumah Negara Gol II Tipe E Semi Permanen (Kasubag umum) Jl. Radio Lorong Sembimbing No. 66 dengan nilai Rp. 39.970.554,00
- Rumah Negara Gol I Tipe E Semi Permanen (Kabid AN) Jl. Ariodillah III

- No.63/2005 dengan nilai Rp. 26.810.831,00
- Rumah Negara Gol I Tipe E Darurat (Kasubag Kepegawaian) Jl.Ariodillah No. 61/2003 dengan nilai Rp. 17.994.045,00
 - Rumah Negara Gol I Tipe E Darurat (Kasubag Prolap) Jl.Ariodillah No. 62/2004 dengan nilai Rp. 11.268.570,00
 - Rumah Negara Gol Tipe C Permanen (Kabag TU) Jl. Bank Raya III No. 8A dengan nilai Rp. 12.555.000,00
 - Rumah Negara Gol Tipe C Permanen (Kabid Investigasi) Jl. Bank Raya III No. 8B dengan nilai Rp. 12.555.000,00
 - Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (Kasubag Keuangan) Jl. Bank Raya III No. 8C dengan nilai Rp. 12.256.000,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Darurat (Dalnis APD) Jl. Tribrata No. 75/783 dengan nilai Rp. 42.069.678,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Darurat (PFA) Jl. Tribrata No. 74/782 dengan nilai Rp. 42.863.082,00
 - Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (PFA) Jl. Tribrata No. 73/786 dengan nilai Rp. 21.669.804,00
 - Rumah Negara Gol Tipe D Permanen (PFA) Jl. Tribrata No. 74/787 dengan nilai Rp. 40.997.436,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Permanen (PFU) Jl. Seduduk Putih No. 1A dengan nilai Rp. 45.424.455,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Semi Permanen (PFA) Jl. Seduduk Putih No. 4 dengan nilai Rp. 27.104.448,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Darurat (PFA) Jl. Seduduk Putih No. 21 dengan nilai Rp.13.823.744,00
 - Rumah Negara Gol Tipe E Darurat (PFA) Jl. Seduduk Putih No. 22 dengan nilai Rp.11.547.353,00.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran program tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, maka secara ringkas dapat disajikan realisasi keuangan akuntabilitas kinerja dalam Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Keuangan Akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Dana (Rp)			SDM (OH)		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan						
	• IPP	911.743.000	911.437.782	99,97	3.551	5.520	155,46
	• APD	520.534.000	510.632.381	98,10	1.744	4.113	200
	• AN	345.759.000	344.798.280	99,72	1.344	1.408	104,76
	• Investigasi	814.921.000	811.632.262	99,60	3.298	3.305	100,22
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Nawacita						
	• IPP						
	• APD	406.183.000	404.008.575	99,46	1.729	2.669	154,39
	• AN	159.020.000	151.823.295	95,47	502	1.122	200
	• Investigasi	89.000.000	88.737.348	99,70	471	642	136,31
		23.446.000	22.182.400	94,61	113	207	182,90
3	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP						
	• IPP						
	• APD	30.635.000	30.457.524	99,42	108	235	200
	• AN	362.567.000	361.503.800	99,71	1.099	2.804	200
		279.625.000	279.073.579	99,80	1.682	1.266	75,27
4	Rekomendasi Hasil Pengawas Regional Bid. Otda Nawacita						
	• APD	56.878.000	45.665.000	80,29	236	748	200
5	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda						
	• APD	108.009.000	106.666.716	98,76	145	748	200
6	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Fasilitas dukungan Manajemen BPKP						
		845.373.000	844.234.537	99,87	1.580	3.608	200
7	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana BPKP						
		540.000.000	537.810.000	99,59	-	-	-
	TOTAL	5.493.693.000	5.450.663.479	99,22	17.602	28.395	161,32

Keberhasilan pelaksanaan indikator tersebut tidak terlepas dari penggunaan dana sebesar Rp5.450.663.479,00 atau sebesar 99,22% dari target sebesar Rp5.493.693.000,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan PKPT maupun

non PKPT sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu, penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 28.395 OH atau 161,32% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 17.602 OH. Penggunaan SDM yang mencapai 161,32% disebabkan karena adanya kegiatan yang dilaksanakan di luar PKPT (Penugasan Non PKPT) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM telah efektif dan efisien.

Secara umum realisasi keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja

DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor DIPA-089.01.2.450573/2016 tanggal 7 Desember 2015. Selama Tahun 2016, telah dilakukan beberapa kali revisi DIPA, terakhir Revisi DIPA ke-04 tanggal 21 November 2016. Ikhtisar anggaran awal dan revisi, serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	23.626.846.000	21.226.846.000	20.999.735.857	98,93
2.	Belanja Barang	8.937.902.000	8.547.317.000	8.358.469.880	97,77
3.	Belanja Modal	600.000.000	540.000.000	537.810.000	99,59
	JUMLAH	33.164.748.000	30.314.163.000	29.896.015.737	98,62

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2016 sebesar 98,62% tersebut telah mencapai rencana penyerapan sebesar 93,10%, selain itu lebih baik dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2015 yang hanya sebesar 93,10%. Tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik juga dibarengi dengan konsistensi terhadap rencana penarikan dana (RPD/ *disbursement plan*) dan ketercapaian target *output* rencana kerja anggaran (RKA) yang mencapai 100%.

2. Realisasi biaya penugasan beban mitra kerja

Penugasan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan khususnya di Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Bidang Akuntabilitas Daerah (APD) diantaranya merupakan permintaan K/L/Pemda dan di luar PKP2T serta biayanya menjadi beban K/L/Pemda yang meminta. Realisasi biaya penugasan yang biaya perjalanan dinas yang menjadi beban K/L/Pemda mitra kerja selama Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Biaya Penugasan Beban Mitra Kerja Tahun 2016

No.	Bidang	PP	Realisasi Dana (Rp)
1	Bidang Instansi Pemerintah Pusat	43	451.012.693
2	Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	161	1.326.478.130
Jumlah			1.777.490.823

3. Realisasi Penerimaan Negara

Realisasi penerimaan negara melalui Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara dari pajak yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran selama Tahun 2016 sebesar Rp137.114.662,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Tahun 2016

No.	Jenis Pajak	Pungut (Rp)	Setor (Rp)	Saldo (Rp)
1	PPN	108.071.533	108.071.533	0
2	PPh 21	8.900.600	8.900.600	0
3	PPh 22	6.102.371	6.102.371	0
4	PPh 23	14.040.158	14.040.158	0
Jumlah		137.114.662	137.114.662	0

Realisasi PNBP Tahun 2016 sebesar Rp35.028.517,00 seluruhnya merupakan PNBP Lainnya dan telah disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15 Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2016

No.	Uraian	Rp
1	Pendapatan dari pengelolaan BMN	35.028.517
	Jumlah	35.028.517

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

No	Sasaran Program	Capaian IKU
1	Sasaran Program 1	IKU 1 Tercapai 200 IKU 2 Tercapai 138,32 IKU 3 Tercapai 150,72
2	Sasaran Program 2	IKU 1 Tercapai 111,11 IKU 2 Tercapai 96,15 IKU 3 Tercapai 137,93
3	Sasaran Program 3	IKU 1 Tercapai 100 IKU 2 Tercapai 114,78 IKU 3 Tercapai 110,27

Uraian ringkas hasil pengukuran dari sembilan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program "Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara / korporasi", diukur berdasarkan tiga indikator kinerja yang terdiri dari:
 - a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional mencapai 200% melebihi target.

- b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi mencapai 138,32%
 - c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum mencapai 150,72%
2. Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” diukur berdasarkan tiga indikator kinerja yang terdiri dari:
 - a. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) mencapai 111,11%
 - b. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina mencapai 96,15%
 - c. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina mencapai 137,93%
 3. Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” diukur berdasarkan tiga indikator kinerja yang terdiri dari:
 - a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) mencapai 100%
 - b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) mencapai 114,78%
 - c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) mencapai 110,27%

Sedangkan untuk dukungan manajemen, sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP” diukur berdasarkan satu indikator kinerja, yaitu: Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10) mencapai 114,57%.

Meskipun capaian indikator kegiatan utama secara keseluruhan cukup memuaskan, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Terdapatnya hambatan dari eksternal yaitu kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja terutama untuk BUMD yang masih memiliki capaian kinerja berpredikat cukup dan kurang.
2. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap pemahaman tugas-tugas.
3. Banyaknya permintaan untuk pembinaan peningkatan kapabilitas APIP yang tidak sebanding dengan anggaran dalam PKP2T yang tersedia pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
4. Minimnya referensi infrastruktur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.
5. *Early Warning System* APIP belum optimal.

Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Mendorong pimpinan mitra kerja untuk meningkatkan capaian kinerja BUMD dengan cara memberikan sosialisasi dan pendampingan sehingga capaian kinerja menjadi berpredikat baik.
2. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.
3. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Perjanjian Kinerja Perwakilan.
4. APIP perlu menerapkan *Fraud Control Plan* (FCP) serta menerapkan *whistle blowing system* untuk dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan

**CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Program	Uraian IKU		Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian 2016	% Capaian Kinerja	Keuangan		SDM (OH)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran						Anggaran (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	Rencana	Realisasi %		
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	Jumlah laporan yang diserahkan ke korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan (penugasan atas permintaan)	%	25	86.12	200.00	162.05					
		2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi / saran / rencana tindak (penugasan non permintaan)	%	25	34.58	138.32						
		3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	Jumlah laporan yang diserahkan ke APH/K/L Pemerintah Daerah / Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan	%	50	73.91	147.83						
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	1	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	Jumlah K/L/P yang mencapai level 3 SPIP dibandingkan dengan populasi K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan	%	10	11.11	111.11	115.07					
		2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	Jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan	%	52	50.00	96.15						
		3	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan	%	58	80.00	137.93						
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	Jumlah AP/JP K/L/P yang mencapai level 2 Kapabilitas AP/JP dibandingkan dengan populasi AP/JP K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan	%	100	100.00	100.00	108.35					

No	Sasaran Program	Uraian IKU		Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian 2016	% Capaian Kinerja	Keuangan		SDM (OH)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran					Anggaran (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	Rencana	Realisasi	
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	Jumlah APIP K/L/P yang mencapai level 2 Kapabilitas APIP dibandingkan dengan populasi APIP K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan	41	47.06	114.78					
		3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	Jumlah APIP K/L/P yang mencapai level 1 Kapabilitas APIP dibandingkan dengan populasi APIP K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan	59	52.94	110.27					
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1	Persepsi kepuasan layanan kesetiaan (skala likert 1-10)	Hasil survey persepsi kepuasan terhadap layanan kebiroan dan bagian tata usaha	7	8.02	114.57					

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
PERWAKILAN BPKP SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Program	Uraian IKU		Satuan	Target 2016	Realisasi		% Capaian		Naik/ (Turun)	Naik/ (Turun)
		Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran			2015	2015	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11=10-9	
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	25	N/A	86.12	N/A	200.00	-	-
		2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	25	N/A	34.58	N/A	138.32	-	-
		3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	50	N/A	75.36	N/A	150.72	-	-
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	1	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	N/A	11.11	N/A	111.11	-	-
		2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	52	N/A	7.14	N/A	13.73	-	-

No	Sasaran Program	Uraian IKU		Satuan	Target 2016	Realisasi		% Capaian		Naik/ (Turun) 8=7-6	Naik/ (Turun) 11=10-9
		Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran			2015	2015	2015	2016		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		3	4	%	58	N/A	80.00	-	N/A	137.93	-
		3	Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan								
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	N/A	100.00	-	N/A	100.00	-
		2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	41	N/A	47.06	-	N/A	114.78	-
		3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	59	N/A	52.94	-	N/A	110.27	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1	Persepsi kepuasan layanan kesetiaan (skala likert 1-10)	skala	7	N/A	8.02	-	N/A	114.57	-

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Realisasi		Naik/ (Turun)	Capaian		Naik/ (Turun)
					2015	2016		2015	2016	
1.	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Bidwas IPP	Rekomendasi	N/A	45	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Bidwas AN	Rekomendasi	N/A	13	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Bidwas APD	Rekomendasi	N/A	22	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Bidwas INVESTIGASI	Rekomendasi	N/A	72	-	N/A	167.44%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Bidwas IPP	Rekomendasi	N/A	18	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Bidwas AN	Rekomendasi	N/A	4	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Bidwas APD	Rekomendasi	N/A	8	-	N/A	133.33%	-
			Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Bidwas INVESTIGASI	Rekomendasi	N/A	1	-	N/A	100	-
			REKOMENDASI	REKOMENDASI	N/A	5	-	N/A	125.00	-
			Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidwas IPP	Rekomendasi	N/A	2	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidwas AN	Rekomendasi	N/A	17	-	N/A	100.00%	-
			Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bidwas APD	Rekomendasi	N/A	19	-	N/A	126.67%	-
			Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	N/A	4	-	N/A	100.00%	-

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Realisasi		Naik/ (Turun)	Capaian		Naik/ (Turun)
					2015	2016		2015	2016	
			Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda APD	Rekomendasi	N/A	4	-	N/A	100.00%	-
2.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	N/A	80	-	N/A	100.00%	-
3.	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai keuasan layanan pegawai	Termanfaatkannya Aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	M2	N/A	723.19	-	N/A	180.80%	-

